



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54TAHUN 1986
TENTANG
PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), dipandang perlu menyelenggarakan penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala untuk menambah dan memperbaharui tenaga Manggala tetap BP-7 Pusat;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2.Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7.

Pasal 1

- (1) Menugasi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BP-7, untuk menyelenggarakan penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7.
- (2) Penyelenggaraan Penataran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada bulan Nopember 1986 di Istana Bogor.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh BP-7 dibawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala.
- (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

Pasal 3

Peserta penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional, baik yang diselenggarakan bagi organisasi-organisasi masyarakat maupun bagi Pegawai Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran BP-7.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, diatur oleh Kepala BP-7.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO